



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pid.B/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Robbi Alias Rafli                           |
| 2. Tempat lahir       | : Palece                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/15 Oktober 1990                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Binoli, Kec. Bambaia, Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama              | : Islam                                       |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                      |

Terdakwa Robbi Alias Rafli ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY alias RAFLI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nomor Polisi: DC 2929 ED, nama pemilik NURDIANA, Amd Keb;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih beserta kunci kontak;  
Di kembalikan kepada korban NURDIANA.
  - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang mata parang 27,5 cm, lebar mata parang 3,5 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;  
Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROBBY alias RAFLI pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost milik korban NURDIANA di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan kost milik korban, sekitar pukul 02.30 Wita, saat itu terdakwa baru bangun tidur, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah bapak kost untuk mengambil sebilah parang, kemudian setelah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa pergi ke kost milik korban dengan maksud untuk masuk kedalam kost milik korban, kemudian saat itu terdakwa menuju ke arah belakang kost korban, kemudian setelah berada di belakang kost milik korban, terdakwa langsung mencungkil pintu belakang kost milik korban dengan menggunakan parang yang diambilnya dari rumah bapak kost, kemudian setelah berhasil membuka pintu belakang kost milik korban, saat itu terdakwa masuk ke dalam kost dan menuju ke arah kamar, kemudian setelah masuk ke dalam kamar, saat itu terdakwa melihat korban sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam yang sedang di cash, kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan hendak keluar kost, namun saat itu terdakwa melihat ada kunci motor yang tergantung disamping pintu depan kost korban, sehingga saat itu terdakwa mengambil kunci motor tersebut lalu keluar melalui pintu belakang kost milik korban, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke depan kost korban yang mana tempat tersebut merupakan tempat parkir sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa menaiki motor milik korban, memasukkan kunci sepeda motor yang diambil terdakwa dari dalam kost korban, dan membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi DC 2929 ED milik korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURDIANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi pencurian bertempat di kamar kos saksi di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, Nomor Polisi DC 2929 ED;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang mana saat itu korban sedang tidur kemudian terdakwa masuk ke kos saksi melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan parang, sehingga membuat pintu belakang kos saksi rusak dan ada bekas cungkilannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi harinya, yang mana saat itu saksi baru bangun tidur, lalu korban mencari HP milik saksi yang sedang di cash, namun saat itu sudah tidak ada, kemudian korban memeriksa keluar kos saksi dan saat itu sepeda motor milik saksi juga telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar semua;

2. Saksi HADINDA DWI EKAPRASTI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi pencurian bertempat di kamar kos saksi korban atau saksi NURDIANA di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, Nomor Polisi DC 2929 ED;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi korban karena merupakan tetangga kos saksi;
- Bahwa saksi yang sedang berada di dalam kamar kos, saat itu mendengar korban berteriak dengan mengatakan "hilang motorku sama handphoneku" kemudian saksi bersama saksi korban masuk ke dalam kamar kos saksi korban dan saat itu saksi masuk melalui pintu belakang dan saksi melihat pada bagian pintu belakang kos saksi korban telah rusak dan ada bekas cungkulan;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang tidur di dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi korban agar mepalorkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar semua;

3. Saksi ABD. WAHAB, SE;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi pencurian bertempat di kamar kos saksi



korban atau saksi NURDIANA di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, Nomor Polisi DC 2929 ED;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan tetangga kos dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk dan mengambil barang milik saksi korban, saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian yakni saat itu saksi yang sedang berada di dalam kamar kos saksi dan mendengar saksi korban berteriak dengan mengatakan “hilang motorku sama handphoneku” kemudian saksi keluar dari kamar kos dan melihat ke kamar kos saksi korban dan saat itu saksi masuk ke dalam kamar kos saksi korban melalui pintu belakang dan saksi melihat pada bagian pintu belakang kos saksi korban tersebut telah rusak dan ada bekas cungkulan;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi sedang tidur di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh saksi korban atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, telah terjadi pencurian bertempat di kamar kos saksi NURDIANA atau saksi korban di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi NURDIANA;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, Nomor Polisi DC 2929 ED;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang mana saat itu saksi korban sedang tidur kemudian terdakwa masuk ke kos saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu tersebut dengan menggunakan parang yang terdakwa ambil dari belakang rumah pemilik kos, kemudian terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil



pintu belakang kamar kos saksi korban sehingga membuat pintu belakang kos saksi korban terbuka dan rusak;

- Bahwa saat berada dalam kamar kos saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa melihat sebuah HP yang sedang dalam kondisi di cas, lalu terdakwa mengambil HP tersebut dan keluar dari kos saksi korban, namun saat akan keluar dari kamar kos saksi korban, terdakwa melihat sebuah kunci motor yang tergantung di samping pintu, lalu terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan keluar dari kamar kos saksi korban dan berjalan menuju ke halaman depan kos saksi korban tempat motor milik saksi korban di parkir, kemudian saat itu terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa HP tersebut adalah untuk di gadai dan uangnya untuk digunakan membeli bensin menuju ke Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan tetangga kos dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nomor Polisi: DC 2929 ED, nama pemilik NURDIANA, Amd Keb;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang mata parang 27,5 cm, lebar mata parang 3,5 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Robbi Alias Rafli, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

### **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah kost milik korban NURDIANA di Jl. Andi Pelang, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan kost milik korban, sekitar pukul 02.30 Wita, saat itu terdakwa baru bangun tidur, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah bapak kost untuk mengambil sebilah parang, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke kost milik korban dengan maksud untuk masuk kedalam kost milik korban, kemudian saat itu terdakwa menuju ke arah belakang kost korban, kemudian setelah berada di belakang kost milik korban, terdakwa langsung mencungkil pintu belakang kost milik korban dengan menggunakan parang yang diambilnya dari rumah bapak kost, kemudian setelah berhasil membuka pintu belakang kost milik korban, saat itu terdakwa masuk ke dalam kost dan menuju ke arah kamar, kemudian setelah masuk ke dalam kamar, saat itu terdakwa melihat korban sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam yang sedang di cash, kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan hendak keluar kost, namun saat itu terdakwa melihat ada kunci motor yang tergantung disamping pintu depan kost korban, sehingga saat itu terdakwa mengambil kunci motor tersebut lalu keluar melalui pintu belakang kost milik korban, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke depan kost korban yang mana tempat tersebut merupakan tempat parkir sepeda motor milik korban berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi DC 2929 ED dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa HP tersebut adalah untuk di gadai dan uangnya untuk digunakan membeli bensin menuju ke Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), perbuatan mana terdakwa lakukan sebuah rumah yang tertutup yakni didalam rumah/kos milik saksi NURDIANA, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, terdakwa untuk masuk kedalam kamar kos saksi NURDIANA, terlebih dahulu dengan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kos saksi NURDIANA dengan cara mencungkil pintu tersebut menggunakan parang, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang mata parang 27,5 cm, lebar mata parang 3,5 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nomor Polisi: DC 2929 ED, nama pemilik NURDIANA, Amd

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keb dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih beserta kunci kontak karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY alias RAFLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nomor Polisi: DC 2929 ED, nama pemilik NURDIANA, Amd Keb;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih beserta kunci kontak;  
Di kembalikan kepada korban NURDIANA.
  - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 42 cm panjang mata parang 27,5 cm, lebar mata parang 3,5 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu warna coklat;  
Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 10 MARET 2020 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NIRMALA NURDIN B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

NIRMALA NURDIN B, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)